



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JUHARI Alias PAK CANDRA Bin BUNADIN;
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/21 April 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjungglugur Kampong RT 02 RW 09 Desa Tanjungglugur, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo (Sesuai KTP), Dusun Karang Kenik RT 02 RW 12 Desa Tanjung Glugur, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo (Alamat Sekarang);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 188/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 5 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 5 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUHARI als P. CANDRA bin BUNADIN bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUHARI als P. CANDRA bin BUNADIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah kaos warna putih terdapat bercak darah;
 - 1 buah pipa besi dengan panjang ± 55 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JUHARI als P. CANDRA bin BUNADIN pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar jam 19.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus dalam tahun 2024, bertempat di Kebun pisang Dsn Karangkenik, Ds Tanjungglugur, Kec Mangaran, Kab. Situbondo atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo, Telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada Hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib ketika saksi korban Sukandar als P. Suliyatun mengayuh sepeda pedal sepulang dari tahlilan bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa mengikuti saksi korban dan sekira pukul 19.30 wib pada saat saksi korban melewati kebun pisang Dsn Karangkenik, Ds Tanjungglugur, Kec Mangaran, Kab. Situbondo tiba-tiba terdakwa memukul kepala saksi korban dengan menggunakan pipa besi sehingga saksi korban jatuh dari sepeda dan ketika saksi korban merangkak terdakwa memukul punggung saksi korban kemudian pada saat saksi korban berdiri berusaha untuk melarikan diri terdakwa memukul kepala saksi korban dan mengenai dahi, lalu saksi korban berusaha merebut pipa besi yang dipegang terdakwa namun saksi korban dan terdakwa sama-sama terjatuh selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi korban lalu menekan leher saksi korban dengan menggunakan pipa besi tersebut tetapi saksi korban berusaha menahannya, kemudian terdakwa menusuk dagu saksi korban menggunakan ujung pipa besi, tidak lama kemudian saksi Atnasu dan saksi Sutijo datang dan ketika melihat terdakwa menindih badan saksi korban sambil menggenggam pipa besi, para saksi melerai dengan mengatakan "ocol-ocol" (lepas-lepas);
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kanan, luka robek pada dagu serta rasa sakit di punggung. Berdasarkan hasil *visum et repertum* No. 400.7.22.1/463/341.302.1.11/2024, hasil pemeriksaan saksi korban Sukandar als P. Suliyatun pada:

Kepala:

Dahi: Terdapat satu luka terbuka berukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Kepala belakang: Pada kepala belakang sisi sebelah kanan, terdapat satu luka terbuka berukuran panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Dagu: Terdapat satu luka terbuka berukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu.

KESIMPULAN:

Dari hasil pemeriksaan didapatkan satu luka terbuka pada dahi, satu luka terbuka pada kepala belakang sebelah kanan, dan satu luka terbuka pada dagu yang diakibatkan benda tumpul. Luka tersebut menyebabkan penyakit atau halangan pekerjaannya korban untuk sementara waktu. Sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dear Farah Sielma pada UPT Puskesmas Mangaran, tertanggal 26 Agustus 2024;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUKANDAR alias Pak SULIYATUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Terdakwa, namun tidak terikat hubungan kerja;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah pipa besi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 Wib di kebun pisang yang beralamat di Dusun Karangkenik, Desa Tanjungglugur, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 Wib di kebun pisang, yang beralamat di Dusun Karangkenik, Desa Tanjungglugur, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, pada saat sepulang dari acara tahlil Saksi berniat pulang dan sesampainya di kebun pisang, Saksi ke arah utara dan tiba-tiba Terdakwa muncul lalu memukul Saksi menggunakan pipa besi kearah kepala Saksi sehingga Saksi terjatuh dari sepeda pedal, lalu Saksi berdiri dan berusaha lari, pada waktu Saksi lari, Terdakwa memukul kembali mengenai dahi, setelah itu Saksi berusaha merebut pipa besi tersebut sehingga Saksi dan Terdakwa sama-sama terjatuh dan berguling dengan posisi Saksi berada dibawah dan Terdakwa menindih Saksi, Terdakwa menekan leher Saksi menggunakan pipa besi tetapi ditahan oleh Saksi lalu Terdakwa menusuk dagu Saksi menggunakan ujung pipa besi sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami luka pada dahi, kepala belakang sebelah kanan dan dagu serta menjalani rawat inap di Puskesmas Mangaran selama 1 (satu) minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa antara Saksi dan Terdakwa tidak memiliki masalah sebelumnya dan Saksi menjadi korban dari dugaan tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bawa setelah terjadi pemukulan, Saksi tidak dapat bekerja selama 2 (dua bulan);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SULIYATUN alias Buk HOFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Terdakwa, namun tidak terikat hubungan kerja;
- Bawa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap SUKANDAR yang merupakan ayah Saksi pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 Wib di kebun pisang yang beralamat di Dusun Karangkenik, Desa Tanjungglugur, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo;
- Bawa pada saat terjadi pemukulan Saksi tidak mengetahui secara langsung dan Saksi mengetahui awalnya sekira pukul 19.30 Wib ketika Saksi berada di rumah, ada yang menelepon dan memberitahu bahwa SUKANDAR berada di Puskesmas Mangaran karena dianaya menggunakan besi oleh Terdakwa, kemudian Saksi menyusul ke Puskesmas Mangaran untuk melihat kondisi SUKANDAR;
- Bawa setelah Saksi sampai puskesmas Mangaran, Saksi melihat SUKANDAR mengalami luka memar di punggung, luka robek di kepala belakang sebelah kanan, dahi, dan dagu;
- Bawa ketika Saksi bertanya pada SUKANDAR dan mengatakan dipukul menggunakan besi pipa oleh Terdakwa sehingga Saksi langsung melapor Ke Polsek Mangaran;
- Bawa Saksi tidak mengetahui penyebab permasalahannya dan sebelumnya Terdakwa juga pernah membacok punggung SUKANDAR namun tidak dilaporkan ke Polisi;
- Bawa Terdakwa maupun pihak keluarganya tidak ada yang meminta maaf;
- Bawa SUKANDAR dirawat di Puskesmas Mangaran selama 4 (empat) hari dan sering sakit sehingga tidak bekerja selama 2 (dua) bulan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ATNASU alias Pak ALYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap SUKANDAR pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 Wib di kebun pisang yang beralamat di Dusun Karangkenik, Desa Tanjungglugur, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 Wib di kebun pisang yang beralamat di Dusun Karangkenik, Desa Tanjungglugur, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, pada saat itu Saksi hendak berangkat ke Tanjung Pasir lalu Saksi mendengar suara BUK JAN berteriak meminta tolong karena ada yang bertengkar, lalu Saksi mencari suara ribut tersebut dan Saksi melihat Terdakwa sudah berada diatas menindih badan SUKANDAR, Saksi melihat Terdakwa memegang besi, setelah itu Saksi mengatakan “ocol-ocol” (lepas-lepas) ke Terdakwa sambil Saksi memisahkan dengan cara memegang badan Terdakwa, setelah itu Saksi melihat SUKANDAR mengalami luka pada dahi, kepala belakang sebelah kanan dan dagu, setelah itu besi yang dipegang Terdakwa tersebut diamankan Terdakwa lalu datang SUTIJO ikut melerai dan Terdakwa diantar pulang oleh SUTIJO, kemudian SUKANDAR dibawa keluarganya ke Puskesmas Mangaran;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul SUKANDAR dan tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan SUKANDAR;
 - Bahwa Terdakwa seorang diri ketika melakukan pemukulan terhadap SUKANDAR;
 - Bahwa SUKANDAR menjalani rawat inap di Puskesmas Mangaran; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi SUTIJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah, namun tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap SUKANDAR pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 Wib di kebun

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisang yang beralamat di Dusun Karangkenik, Desa Tanjungglugur, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo;

- Bawa Saksi tidak mengetahui secara langsung awal terjadinya pemukulan, Saksi mengetahui ketika Saksi mendengar suara orang kesakitan dari arah barat rumah Saksi yaitu dari arah kebun pisang, kemudian segera menuju ke kebun pisang dan melihat Terdakwa menindih tubuh SUKANDAR dan Terdakwa memegang pipa besi yang pada saat itu dilerai oleh ATNASU;
- Bawa Saksi ikut melerai Terdakwa dan Korban SUKANDAR;
- Bawa Saksi melihat SUKANDAR mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan, luka robek pada dagu dan dahi mengeluarkan darah dan langsung dibawa ke Puskesmas Mangaran;
- Bawa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan SUKANDAR dan tidak mengetahui asal pipa besi yang dipegang Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa tersinggung saat SUKANDAR meludah di depan Terdakwa dengan alasan yang tidak diketahui oleh Terdakwa, pada saat SUKANDAR melewati Terdakwa menggunakan sepeda pedal pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024;
- Bawa pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, sekira pukul 19.30 Wib di kebun pisang yang beralamat di Dusun Karangkenik, Desa Tanjungglugur, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, Terdakwa memukul SUKANDAR menggunakan pipa besi;
- Bawa Terdakwa memperoleh pipa besi dari pekarangan dekat rumah Terdakwa;
- Bawa Terdakwa memukul SUKANDAR karena emosi dan sebelumnya ada permasalahan terkait tanah warisan;
- Bawa Terdakwa pernah membacok SUKANDAR;
- Bawa Terdakwa sudah lama tidak berkomunikasi dengan SUKANDAR karena Terdakwa diusir terkait dengan masalah warisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa masalah warisan terjadi karena Terdakwa tidak setuju terkait warisan;
- Bawa Terdakwa tinggal dalam satu lingkungan dengan SUKANDAR;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan Surat *Visum et Repertum* Nomor: 400.7.22.1/463/341.302.1.11/2024 tanggal 26 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh dr. Dear Farah Sielma, dokter pada Puskesmas Mangaran, Kesimpulan Pemeriksaan: telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Permintaan *Visum et Repertum* (SPV) Nomor B/13/VIII/KES.4/2024/RESKRIM/SPKT Polsek Mangaran terhadap Saudara SUKANDAR dengan pemeriksaan korban laki-laki berusia 64 tahun ditemukan satu luka terbuka pada dahi, satu luka terbuka pada kepala belakang sebelah kanan, dan satu luka terbuka pada dagu yang diakibatkan benda tumpul;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna putih terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) centimeter;

Barang bukti yang mana telah disita secara sah, diajukan, ditunjukkan pada persidangan, diakui dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 Wib di kebun pisang yang beralamat di Dusun Karangkenik, Desa Tanjungglugur, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo telah melakukan pemukulan terhadap Saksi SUKANDAR alias Pak SULIYATUN;
- Bawa kejadian tersebut berawal pada saat Saksi SUKANDAR pulang dari acara tahlil melalui kebun pisang menggunakan sepeda pedal, saat Saksi SUKANDAR sampai di kebun pisang, Saksi SUKANDAR ke arah utara dan tiba-tiba Terdakwa muncul lalu memukul Saksi SUKANDAR menggunakan pipa besi kearah kepala sehingga Saksi SUKANDAR terjatuh dari sepeda pedal, lalu Saksi SUKANDAR berdiri dan berusaha lari, pada waktu lari, Terdakwa memukul kembali mengenai dahi, setelah itu Saksi SUKANDAR berusaha merebut pipa besi tersebut sehingga Saksi SUKANDAR dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sama-sama terjatuh dan berguling dengan posisi Saksi SUKANDAR berada dibawah dan Terdakwa menindih Saksi SUKANDAR, Terdakwa menekan leher Saksi SUKANDAR menggunakan pipa besi tetapi ditahan oleh Saksi SUKANDAR lalu Terdakwa menusuk dagu Saksi SUKANDAR menggunakan ujung pipa besi sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa kejadian tersebut kemudian dilerai oleh Saksi ATNASU alias Pak ALYA dan Saksi SUTIJO, selanjutnya Terdakwa diantar pulang oleh Saksi SUTIJO, sementara Saksi SUKANDAR dibawa oleh keluarganya ke Puskesmas Mangaran;
- Bahwa Saksi SUKANDAR menjalani rawat inap di Puskesmas Mangaran dan tidak dapat bekerja selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor: 400.7.22.1/463/341.302.1.11/2024 tanggal 26 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh dr. Dear Farah Sielma, dokter pada Puskesmas Mangaran, Kesimpulan Pemeriksaan: Telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum (SPV) Nomor B/13/VIII/KES.4/2024/RESKRIM/SPKT Polsek Mangaran, terhadap SUKANDAR dengan pemeriksaan korban laki-laki berusia 64 tahun ditemukan satu luka terbuka pada dahi, satu luka terbuka pada kepala belakang sebelah kanan, dan satu luka terbuka pada dagu yang diakibatkan benda tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah Terdakwa JUHARI alias PAK CANDRA bin BUNADIN yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut umum dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya serta mampu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap No. 1193 K/Pid/2011 tanggal 26 September 2011 yaitu kesengajaan untuk menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka pada orang lain;

Menimbang bahwa oleh karena itu, untuk menyatakan adanya suatu penganiayaan maka harus dibuktikan adanya kesengajaan dari pelaku dan timbulnya perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan akibat dari kesengajaan tersebut;

Menimbang bahwa pengertian "dengan sengaja" adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekuensi yang diharapkan oleh Pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 Wib di kebun pisang yang beralamat di Dusun Karangkenik, Desa Tanjungglugur, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo telah melakukan pemukulan terhadap Saksi SUKANDAR, awalnya pada saat Saksi SUKANDAR pulang dari acara tahlil melalui kebun pisang menggunakan sepeda pedal, saat Saksi SUKANDAR sampai di kebun pisang, kemudian Saksi SUKANDAR ke arah utara dan tiba-tiba Terdakwa muncul lalu memukul Saksi SUKANDAR menggunakan pipa besi kearah kepala sehingga Saksi SUKANDAR terjatuh dari sepeda pedal, lalu Saksi SUKANDAR berdiri dan berusaha lari, pada waktu lari, Terdakwa memukul kembali mengenai dahi, setelah itu Saksi SUKANDAR berusaha merebut pipa besi tersebut sehingga Saksi SUKANDAR dan Terdakwa sama-sama terjatuh dan berguling dengan posisi Saksi SUKANDAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dibawah dan Terdakwa menindih Saksi SUKANDAR, Terdakwa menekan leher Saksi SUKANDAR menggunakan pipa besi tetapi ditahan oleh Saksi SUKANDAR lalu Terdakwa menusuk dagu Saksi SUKANDAR menggunakan ujung pipa besi sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;

Menimbang bahwa kejadian tersebut kemudian dilerai oleh Saksi ATNASU alias Pak ALYA dan Saksi SUTIJO, selanjutnya Terdakwa diantar pulang oleh Saksi SUTIJO, sementara Saksi SUKANDAR dibawa oleh keluarganya ke Puskesmas Mangaran dan Saksi SUKANDAR menjalani rawat inap di Puskesmas Mangaran dan tidak dapat bekerja selama 2 (dua bulan);

Menimbang bahwa terhadap Saksi SUKANDAR alias Pak SULIYATUN telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Surat *Visum et Repertum* Nomor: 400.7.22.1/463/341.302.1.11/2024 tanggal 26 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh dr. Dear Farah Sielma, dokter pada Puskesmas Mangaran, Kesimpulan Pemeriksaan: Telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Permintaan *Visum et Repertum* (SPV) Nomor B/13/VIII/KES.4./2024/RESKRIM/SPKT Polsek Mangaran, terhadap Saksi SUKANDAR alias Pak SULIYATUN dengan pemeriksaan korban laki-laki berusia 64 tahun ditemukan satu luka terbuka pada dahi, satu luka terbuka pada kepala belakang sebelah kanan, dan satu luka terbuka pada dagu yang diakibatkan benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelaslah terlihat bahwa tindakan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka pada Saksi SUKANDAR alias Pak SULIYATUN;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas memang diinginkan oleh Terdakwa karena saat Saksi SUKANDAR pulang dari acara tahlil menuju rumahnya dan saat berada di kebun pisang tiba-tiba Terdakwa muncul lalu memukul Saksi SUKANDAR menggunakan pipa besi kearah kepala sehingga Saksi SUKANDAR terjatuh dari sepeda pedal, lalu Saksi SUKANDAR berdiri dan berusaha lari, namun Terdakwa kembali memukul Saksi SUKANDAR mengenai dahi, setelah itu Saksi SUKANDAR berusaha merebut pipa besi tersebut sehingga Saksi SUKANDAR dan Terdakwa sama-sama terjatuh dan berguling dengan posisi Saksi SUKANDAR berada dibawah dan Terdakwa menindih Saksi SUKANDAR, Terdakwa menekan leher Saksi SUKANDAR menggunakan pipa besi tetapi ditahan oleh Saksi SUKANDAR lalu Terdakwa menusuk dagu Saksi SUKANDAR menggunakan ujung pipa besi sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dalam keterangannya mengakui telah melakukan pemukulan terhadap Saksi SUKANDAR menggunakan 1 (satu) buah pipa besi yang disebabkan karena Terdakwa tersinggung saat Saksi SUKANDAR meludah di depan Terdakwa dengan alasan yang tidak diketahui oleh Terdakwa, pada saat SUKANDAR melewati Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karenanya Majelis hakim berkeyakinan unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan menjadi warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos warna putih terdapat bercak darah; dan
- 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) centimeter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka sudah sepatutnya ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan lamanya pidana yang akan diberikan Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan rasa keadilan baik terhadap korban maupun Terdakwa dengan mempertimbangkan mengenai peran, perbuatan dan tentunya akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami luka-luka dan tidak dapat bekerja selama 2 (dua) bulan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional, sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JUHARI Alias PAK CANDRA Bin BUNADIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna putih terdapat bercak darah; dan
 - 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) centimeter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., I Made Muliartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Sofi Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Rosihan Luthfi, S.H.

I Made Muliartha, S.H.

Hakim Ketua,

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ferry Irawan, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15